



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/KMK.05/2022

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,  
DAN PEGAWAI EMPAT BADAN LAYANAN UMUM LINGKUP DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 273 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Lampung, dan Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 273 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 771/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat Nomor 154386/MPK/KB/2019 tanggal 31 Desember 2019, 38050/MPK.A/KU.02.02/2021 tanggal 8 Juni 2021, 41640/A.A2/KU.02.02/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan 49106/MPK.A/KU.02.02/2021 tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Empat Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Empat Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Empat Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI EMPAT BADAN LAYANAN UMUM LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU

- : Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Empat Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Empat Badan Layanan Umum lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA

- : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA terdiri dari gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KELIMA : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.
- KEENAM : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLU dengan memperhatikan nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja dan/atau golongan.
- KETUJUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersumber dari RM dan PNBP.
- KEDELAPAN : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Badan Layanan Umum dapat membayar selisih kekurangan gaji dimaksud menggunakan alokasi dana yang bersumber dari PNBP.
- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non-PNS bersumber dari PNBP.
- KESEBELAS : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, nilai jabatan, tanggung jawab, masa kerja, dan/atau golongan.
- KEDUABELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.
- KETIGABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

9



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEEMPATBELAS** : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KELIMABELAS** : Khusus untuk Pemimpin BLU, kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS merupakan kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS** : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLU dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUHBELAS** : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik dapat diperhitungkan dengan pemberian tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPANBELAS** : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Pemimpin BLU dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KESEMBILANBELAS** : Khusus untuk Pemimpin BLU, dalam hal capaian KPI Pemimpin BLU melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS, Pemimpin BLU dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUH** : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU;
  - Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU; dan
  - Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHSATU** : Insentif kinerja Pemimpin BLU yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Pemimpin BLU dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHDUA** : Pemimpin BLU dapat memberikan insentif tambahan berupa penghargaan kepada:
- Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melakukan publikasi jurnal ilmiah internasional, yang dananya bersumber dari PNBP BLU; dan
  - Pejabat Pengelola dan Pegawai yang terlibat dalam kerja sama penelitian, pendidikan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, yang dananya bersumber dari PNBP yang dihasilkan dari kontrak kerja sama tersebut.
- KEDUAPULUHTIGA** : Pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUAPULUHDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum, terpenuhinya capaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai bersangkutan, dan/atau ketentuan yang disepakati di dalam kontrak kerja sama.
- KEDUAPULUHEMPAT** : Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KEDUAPULUHLIMA** : Pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUAPULUHEMPAT** diberikan dengan mengikutsertakan Pemimpin BLU, Pejabat Pengelola satu tingkat dibawah Pemimpin BLU, Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh Badan Layanan Umum yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUAPULUHENAM** : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHTUJUH** : Tata cara pemberian remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUAPULUHENAM** dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN** : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai diberikan tunjangan hari raya dengan Keputusan Pemimpin BLU.
- KEDUAPULUHSEMBILAN** : Tata cara pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUAPULUHDELAPAN** dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGAPULUH** : Pejabat Pengelola dapat diberikan tunjangan tetap yang berupa tunjangan perumahan dan/atau tunjangan transportasi.
- KETIGAPULUHSATU** : Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGAPULUH** diberikan dalam hal tidak terdapat fasilitas rumah negara dan kendaraan jabatan.
- KETIGAPULUHDLUA** : Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGAPULUH** diberikan kepada Pemimpin BLU dan Pejabat Pengelola satu tingkat di bawah Pemimpin BLU yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KETIGAPULUHTIGA** : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi yang berstatus PNS diberikan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. bagi yang berstatus Non-PNS diberikan uang makan yang bersumber dari PNBK dengan Keputusan Pemimpin BLU yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.
- KETIGAPULUHEMPAT** : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGAPULUHLIMA** : Badan Layanan Umum mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGAPULUHENAM** : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KETIGAPULUHTUJUH** : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KETIGAPULUHDELAPAN** : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**KETIGAPULUHSEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 546/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 771/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPATPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan;
15. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
16. Rektor Universitas Lampung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Rektor Universitas Negeri Semarang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

IV. DAFTAR REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS (DEWAS),  
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Honorarium, Gaji, dan Insentif Kinerja

(dalam Rupiah/per bulan)

No.	Jabatan	Honorarium/ Gaji	Insentif Kinerja *)		Total Remunerasi Maksimal
			Minimal	Maksimal	
1	Ketua Dewas	6.187.000	0	s.d. 14.436.000	20.623.000
2	Anggota Dewas	5.568.000	0	s.d. 12.992.000	18.560.000
3	Sekretaris Dewas	2.320.000	0	s.d. 5.413.000	7.733.000
4	Pemimpin BLU	29.782.000	9.022.000	s.d. 54.133.000	83.915.000
5	Grade 16	26.155.000	7.516.000	s.d. 45.096.000	71.251.000
6	Grade 15	23.153.000	6.260.000	s.d. 37.560.000	60.713.000
7	Grade 14	20.933.000	5.215.000	s.d. 31.290.000	52.223.000
8	Grade 13	15.872.000	4.345.000	s.d. 26.068.000	41.940.000
9	Grade 12	14.505.000	3.620.000	s.d. 28.962.000	43.467.000
10	Grade 11	13.810.000	3.015.000	s.d. 24.120.000	37.930.000
11	Grade 10	9.408.000	2.513.000	s.d. 15.075.000	24.483.000
12	Grade 9	11.062.000	2.090.000	s.d. 16.720.000	27.782.000
13	Grade 8	10.140.000	1.743.000	s.d. 13.943.000	24.083.000
14	Grade 7	8.373.000	1.449.000	s.d. 11.589.000	19.962.000
15	Grade 6	7.846.000	1.257.000	s.d. 7.545.000	15.391.000
16	Grade 5	7.946.000	1.092.000	s.d. 6.553.000	14.499.000
17	Grade 4	7.697.000	947.000	s.d. 5.682.000	13.379.000
18	Grade 3	6.507.000	826.000	s.d. 4.954.000	11.461.000
19	Grade 2	6.164.000	716.000	s.d. 4.295.000	10.459.000
20	Grade 1	5.669.000	624.000	s.d. 3.744.000	9.413.000

Keterangan:

- \*) a. insentif untuk capaian KPI=100%, Pemimpin BLU sebesar Rp36.088.000,00.  
b. insentif minimal Pemimpin BLU diberikan untuk capaian KPI=25%.  
c. besaran insentif 100% dan insentif minimal Pemimpin BLU tersebut menjadi acuan proporsi bagi penetapan insentif 100% dan insentif minimal untuk *grade* dibawahnya yang ditetapkan melalui keputusan Pemimpin BLU.

4





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. Pesangon

Pesangon diberikan kepada Pemimpin BLU, Pejabat Pengelola satu tingkat di bawah Pemimpin BLU, Ketua, dan Anggota Dewas pada BLU Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun untuk Ketua Dewas, Anggota Dewas, Pemimpin BLU, dan Pejabat Pengelola satu tingkat di bawah Pemimpin BLU.
2. gaji/honorarium dalam satu tahun sebagaimana dimaksud didasarkan pada gaji/honorarium selama 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun kalender.
3. gaji/honorarium sebagaimana dimaksud merupakan gaji/honorarium yang bersumber dari PNBK.

C. Tunjangan Perumahan

Tunjangan perumahan diberikan kepada Pemimpin BLU dan Pejabat Pengelola satu tingkat di bawah Pemimpin BLU pada BLU Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin BLU sebesar Rp4.000.000,00 per bulan.
2. Pejabat Pengelola satu tingkat di bawah Pemimpin BLU sebesar Rp3.600.000,00 per bulan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001